



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1093 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL KEPADA DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengajukan permohonan untuk Kendaraan Dinas Operasional (KDO) sesuai surat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 13 November 2014 Nomor B167/SET/DWP ProvDKI/XI/2014;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dibantu dengan Kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta sesuai hasil penelitian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1883/-077.323 tanggal 13 Mei 2015, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Kepada Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

✓

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Jenis Kendaraan	: Mobil Penumpang
Merk	: Isuzu
Tahun Pembuatan	: 2013
Tahun Rakitan	: 2013
Nomor Kendaraan	: B 1745 PQQ
Nomor Mesin	: E319097
Nomor Rangka	: MHCTBR54FDK319097
Warna Kendaraan	: Hitam
Harga	: Rp 293.625.040,00

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam bentuk Pinjam Pakai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Biaya perawatan dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Y

- c. Menanggung segala risiko atas terjadinya kerusakan, kehilangan serta penyimpanan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;
- d. Mengembalikan dan menyerahkan kembali Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah jangka waktu pemanfaatannya berakhir; dan
- e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta